

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1960, sebagai salah satu hasil konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa Timur. Perintisnya adalah H. S.M. Nasaruddin Latif, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kota Praja Jakarta Raya dan Aratha, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat (Ensiklopedi Islam:2011).

Secara embrional badan yang berfungsi sama, telah lebih dulu berdiri di beberapa tempat yang berbeda, misalnya di Bandung dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, di Jakarta dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian dan di Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdirinya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dilatarbelakangi oleh terlalu banyaknya perceraian yang tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam di kalangan Muslim, sehingga diperlukan badan yang dapat memberikan bimbingan dan nasehat kepada khalayak ramai secara terus menerus untuk memelihara keutuhan sebuah perkawinan dengan tujuan:

1. Mempertinggi nilai perkawinan
2. Mencegah perceraian sewenang-wenang
3. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin.

4.2 Visi dan Misi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Visi

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Unggul dalam pelayanan dan bimbingan Umat Islam berdasarkan iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.

2. Misi

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat. (Dokumentasi BP 4)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Tujuan

Tujuan Berdirinya BP4 di Kota Pekanbaru adalah untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi yang setiap tahun meningkat secara signifikan. Diantara maksud dan tujuan adanya BP4 Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Mutu Perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera
- b. Memberikan mediasi perkawinan bagi pasangan yang terlibat konflik
- c. Mengedukasi masyarakat pentingnya keluarga dalam menentukan nasib bangsa kedepan.
- d. Memberikan wawasan, pengetahuan kepada pranikah tentang fungsi-fungsi keluarga dan cara mewujudkan keluarga sakinah.

4.4 Tugas-Tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdasarkan keputusan pengurus BP4 Pusat Nomor 10 Tahun 1992, memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membina dan menyelenggarakan nasehat dan konsultasi pada waktu sebelum melaksanakan pernikahan, walimah, krisis dalam rumah tangga dan pada waktu akan atau sesudah terjadi thalaq, cerai dan rujuk
2. Menghimpun kasus dan data penasehatan
3. Membina dan mengatasi rubrik konsultasi perkawinan pada media massa, tertama pada remaja.
4. Memberikan penjelasan tuntang hokum-hukum munaqahat, undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya
5. Membina dan meningkatkan mutu pembinaan dan korps penasehat
6. Bertanggung jawab kepada ketua umum/ ketua melalui wakil ketua yang membinanya (BP4 Pusat: 144)

Secara structural lembaga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah memberikan tugas untuk setiap tingkat. Pada tingkat kotamadya, sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor INST/194 tentang pemberdayagunaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4). Maka Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas sebagai berikut:

1. BP4 Kota bertugas memberikan nasehat dan penerangan tentang masalah yang berhubungan dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian kepada suami istri yang dalam keadaan konflik yang akan melangsungkan perceraian
2. Penasehatan dan penerangan tersebut dapat diberikan baik sebelum atau sesudah yang bersangkutan memberikan atau mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama
3. Penasehat/penerangan yang dilakukan oleh BP4 tersebut diberikan atas permintaan Pengadilan Agama.
4. Terhadap perselisihan suami istri yang persoalannya belum dilakukan ke Pengadilan Agama, BP4 berhasil mendamaikannya, maka untuk kepentingan hasil perdamaian tersebut dikirim kepada Pengadilan Agama yang dibuat akte perdamaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bidang – Bidang :

1. Bidang Konseling Penasehat Perkawinan dan keluarga
2. Bidang Advokad, Mediasi dan Konsultasi Hukum
3. Bidang Humas, Publikasi dan Kerjasama dalam Hukum dan Luar Negeri
4. Bidang kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Usia Dini, Pemuda dan Lansia
5. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

4.5 Program Kerja Bidang

1. Bidang Konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan Keluarga
 - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
 - b. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
 - c. Menyelenggarakan konsultasi/konseling pra nikah dan pasca nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
- e. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus
- f. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- g. Meningkatkan peran mediator BP.4 di Pengadilan Agama.

2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus

- a. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
- b. Menyelenggarakan pelatihan tenaga konsultan/konselor, penasehat dan advokasi masalah perkawinan dan keluarga.
- c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara dan kasus perceraian di Pengadilan Agama;
- d. Menyelenggarakan pendidikan keluarga serta kursus pranikah bagi calon pengantin dan pasangan muda yang baru menikah bekerjasama dengan instansi terkait atau secara mandiri..
- e. Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan kursus pra nikah.
- f. Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi pelatihan konselor, mediator dan kursus pra nikah bekerjasama dg instansi terkait.
- g. Menyelenggarakan tenaga pelatih untuk pelatihan koselor, mediator, tenaga advokasi, dan kursus pra nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha

- a. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah,
- b. baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik yang berorientasi profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 dalam penguatan perkawinan dan keluarga sakinah.
- d. Merintis usaha bagi penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan program BP4 bekerjasama dengan lembaga terkait.

4. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah bagi masyarakat umum, majelis taklim dan remaja usia nikah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang terkait lainnya.

b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan bagi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:

- 1) Media cetak
- 2) Media elektronikal
- 3) Media tatap muka
- 4) Media percontohan / keteladanan